

TESIS

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
GORONTALO KOTA**

Oleh

ALAMSYAH PODUNGGE

HS22302001

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum*



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

ALAMSYAH PODUNGGE

NIM. HS22302001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

TESIS

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

ALAMSYAH PODUNGGE

NIM: HS22302001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Darmawati, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H

Komisi Penguji

1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H


Anggota (.....)


2. Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H


Anggota (.....)

3. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H


Anggota (.....)

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana


Dr. Arif, S.E., M.SI

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ALAMSYAH PODUNGGE
NIM : HS22302001
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini di beri tanda catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2024



ALAMSYAH PODUNGGE
NIM. HS22302001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA**

Diajukan dan Disusun oleh :


ALAMSYAH PODUNGGE
NIM. HS22302001

Untuk Tahap Ujian Tesis
Pada Tanggal

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0906088801

DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H.
NIDN: 0929078501

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum



DR. Hi. SUMIYATI B., S.H., M.H.
NIDN. 0930087002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menuangkan bentuk pemikirannya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. dengan judul ;
“Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota”

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Tesis. Penulis Menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Amaron Podungge Ayah yang selalu dengan kerelaan dan keihlasaan tidak mengenal Lelah berjuang/bekerja demi keluarga dan Nurlailis ibu yang selalu memberikan semangat dan doa terbaik untuk keberhasilanku.
2. Kepada istri saya Yolanda Septia Rini Rasyid dan Anak saya Rufaidah Rafiatul Izza Podungge yang selalu Senantiasa memberikan semangat, doa dan senantiasa menemani penulis dalam penulisan Tesis ini.


3. Ibu Dr. Dra. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M,Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Arifin, S.E., M.SI., Selaku Direktur Pasca Sarjana Univesitas Ichsan Gorontalo.
6. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., selaku wakil direktur I Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.AK., selaku wakil direktur II Bidang Keuangan Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Arpin Djumadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Tesis ini.
11. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Tesis ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Tesis.

13. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semogah Allah SWT membimbing dan melindungi kita semua, terimakasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alamsyah Podungge', with a long horizontal stroke extending to the left.

ALAMSYAH PODUNGGE

NIM : HS22302001

ABSTRAK

ALAMSYAH PODUNGGE, HS22302001, PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA. (Dibimbing oleh Darmawati dan Rafika Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Diwilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota dan Faktor Kendala Atau Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Polresta Gorontalo Kota.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologi, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (*kuisoner*).

Hasil penelitian menunjukka; Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini pelaku memberikan santunan kepada pihak korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Faktor Hambatan atau Kendala yang timbul dalam Penerapan keadilan restoratif Yaitu; pertama adalah faktor hukumnya, dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, karena adanya unsur kesengajaan. Kemudian yang Kedua yaitu, Faktor dari Pihak Keluarga Pelaku dan Korban yang tidak tercapainya kesepakatan damai. Dan yang terakhir yakni Faktor Sarana dan Prasarana Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Kecelakaan Lalu lintas, Anak*

ABSTRACT

ALAMSYAH PODUNGGE, HS22302001, APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENT CRIMINAL ACT COMMITTED BY CHILDREN IN THE JURISDICTION OF GORONTALO CITY POLICE. (Supervised by Darmawati and Rafika Nur)

This study aims to determine the Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Crimes Committed by Children in the Jurisdiction of the Gorontalo City Police and the Constraining or Inhibiting Factors in the Implementation of Restorative Justice at the Gorontalo City Police.

This study uses the Juridical Sociology research method, Juridical Sociology is a legal research using secondary data as its initial data, which is then continued with primary data in the field or on the community, examining the effectiveness of a Regulation and research that wants to find a relationship (*correlation*) between various symptoms or variables, as a data collection tool consisting of document studies or library materials and interviews (*questionnaires*).

The results of the study indicate; The application of restorative justice in resolving traffic accident cases in the jurisdiction of the Gorontalo City Police has been in accordance with the provisions of laws and regulations, especially Perpol Number 8 of 2021, which is carried out after a request for a peaceful settlement of the case and an agreement from the perpetrator and victim signed by all parties involved in the traffic accident which is then followed up by the investigator until a Letter of Termination of Investigation is issued. In this case, the perpetrator provides compensation to the victim, which aims to provide a sense of justice for both the victim and the perpetrator so that it is hoped that it can improve the relationship between the victim and the perpetrator of the traffic accident. Obstacles or Constraints that arise in the Application of Restorative Justice, namely; the first is the legal factor, in Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, restorative justice cannot be carried out, because there is an element of intent. Then the second is the factor from the Perpetrator and Victim's Family who did not reach a peaceful agreement. And finally, the Facilities and Infrastructure Factor. Law enforcers cannot work well if they are not equipped with adequate facilities and infrastructure.

Keywords : *Restorative Justice, Traffic Accidents, Children*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Landasan Teori.....	24
2.1.1 Teori penegakan hukum.....	24
2.1.2 Teori <i>Restoratif Justice</i>	30
2.2 Landasan Konseptual	34
2.2.1 Tinjauan Tindak Pidana.....	34
2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	34
2.2.1.2 Unsur-Unsur tindak pidana	37
2.2.2 Tinjauan Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana.....	42
2.2.2.1 Pengertian Anak	42
2.2.2.2 Perlindungan Hukum Tentang Anak.....	48
2.2.2.3 Anak berhadapan dengan hukum.....	58
2.2.3 Tinjauan Konsep Dan Tujuan <i>Restoratif Justice</i>	61
2.2.3.1 Konsep <i>Restorative Justice</i>	61
2.2.3.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	64

2.2.4	Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	70
2.2.4.1	Pengertian Kecelakaan lalu lintas.....	70
2.2.4.2	Faktor-Faktor Penyebab kecelakaan Lalu Lintas.....	72
2.2.5	Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	77
2.2.5.1	Pengertian Penyidikan.....	77
2.2.5.2	Penyidik dan Kewenanganya	79
2.3	Kerangka Pikir.....	84
2.4	Definisi Operasional	85
BAB III	METODE PENELITIAN.....	87
3.1	Jenis Penelitian	87
3.2	Objek Penelitian.....	88
3.3	Lokasi dan waktu penelitian	88
3.4	Sumber data	88
3.5	Populasi dan sampel.....	90
3.6	Teknik Pengumpulan Data	90
3.7	Teknik Analisis Data	91
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
4.1	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Gorontalo Kota	92
4.2	Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak di Polres Gorontalo kota dengan prinsip <i>Restorative Justice</i>	121
BAB V	PENUTUP	131
5.1	Kesimpulan	132
5.2	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negaranegara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.² Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas.

¹ Devi Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 99.

² Arif Budiarto Dan Mahmudal, "*Rekayasa Lalu Lintas*", (UNS Press, Solo, 2007), Hlm. 3.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang – undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hlm tersebut,

maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehinggga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dipahami, bahwa lalu - lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut npenyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggraan Negara. Oleh karena itu

dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:³

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat melaksanakan aktivitas berlalu lintas dengan berbagai macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari Pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini. Pada

³ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan kecepatan pengguna kendaraan relative rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sehingga penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat.⁴

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.⁵

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.⁶

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagisi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan

⁴ Feriansyach, Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Indonesia, (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 12 juni 2024.

⁵ Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.

⁶ Sari, N., & Saleh, K. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4 No.2, 2022. h. 282-292.

kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁷ Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material yang tidak sedikit. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.⁸

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 229 kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang,
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang,
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat sampai meninggal dunia.

Luka berat yang dimaksud yaitu yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, mengakibatkan korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.

⁷ Zuleha, Z. "Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1, (2018). h. 176-186.

⁸ Zainul Akbar, Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, (SPECIAL ISSUE) 2023, h. 188-187

Kemudian, Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur didalam Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas terbanyak hingga akhir-akhir ini, hal ini menjadi pokok yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan⁹.

Anak-anak tidak boleh dihukum, tetapi harus menerima bimbingan dan instruksi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan sepenuhnya cerdas. Anakanak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai calon generasi penerus bangsa, yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak-anak dihadapkan pada situasi sulit yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan ilegal. Meskipun demikian, anak-anak yang melanggar hukum tidak pantas dihukum, apalagi mereka berakhir di penjara¹⁰.

⁹ Rianto Simangunsong, Herlina Panggabean, "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice", Tapanuli Journals, Volume 4 Issue 1, August 2021- February-2022, h. 61.

¹⁰ Ibid.

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menimbulkan polemik. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law dan law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya korban tetaplah harus diproses secara hukum. Banyak hukum adat di Indonesia yang bisa menjadi *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.¹¹

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku

¹¹ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*”, Vol. 6 No.II, 2010, hlm 187.

kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.¹²

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah satu penyelesaian ini mengambil contoh kasus lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *restorative justice* serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antar akorban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal tersebut dilakukan karena anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukum serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penu bertanggung jawab atas tindakannya, bila dibandingkan

¹² Bambang Waluyo, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm 108.

dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas ditata dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perpol No 8 Tahun 2021). Sebelum berlakunya Perpol No 8 Tahun 2021, kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas penyelesaiannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Menurut ketentuan Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, diatur tentang persyaratan perkara pidana berdasarkan keadilan restorative diselesaikan, yang terdiri dari persyaratan materiil dan formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;

¹³ Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna, “Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1*, Nomor 4, 2024, h. 3

- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi: “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan *Restorative Justice*. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan

tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *Restorative Justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.¹⁴

Adapun ketentuan persyaratan khusus untuk tidak pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, meliputi:

Adapun Menurut ketentuan Pasal 7 huruf c Perpol Nomor 8 Tahun 2021, diatur tentang persyaratan khusus untuk tidak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restorative yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dengan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban mausia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan pasal di atas, tidak semua kasus pidana bisa dituntaskan di luar persidangan, contohnya perkara kecelakaan lalu lintas. Akibat yang timbul dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah adanya sedikit kerugian atau sifatnya ringan dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang dapat diselesaikan dengan cara *Restorative justice*, kecuali pada kasus kecelakaan yang berat atau

¹⁴ Muhammad Adam Zafrullah, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>, diakses pada 26 Juni 2024, Pukul 15.41 WIB.

bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Namun demikian, walaupun di dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka parah atau meninggal dunia tidak bisa dituntaskan di luar peradilan melalui *Restorative justice*, namun ketentuan yang sifatnya melarang (larangan) tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan berbagai kemungkinan alasan-alasan tertentu.¹⁵

Data kecelakaan lalu lintas Anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Gorontalo Kota dari tahun 2022 sampai 2024 yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 90 kasus dari 124 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. penyelesaian kecelakaan lalu lintas selalu diupayakan untuk adanya upaya damai (*keadilan restoratif*). Hal ini dapat dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2022 sampai 2024 sebagai berikut :

TABEL 1.1 DATA KECELAKAAN LALU LINTAS:

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Penyelesaian Melalui RJ	
			Berhasil	Gagal
1	2022	24	18	6

¹⁵ Loc. Cit., Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna.

2	2023	73	52	21
3	2024	27	20	7
Jumlah		124	90	34

Sumber: Polresta Gorontalo Kota Tahun 2024

Data kecelakaan lalu lintas diwilaya hukum Polresta Gorontalo kota periode 2022 s.d tahun 2024 menunjukkan terdapat 124 kasus kecelakaan lalu lintas dan diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 90 kasus serta yang Gagal diselaikan melalui *Restorative Justice* Sebanyak 34 kasus. Kemudian dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan anak sebagai Pelaku tindak pidana tidak semua berjalan dengan sesuai harapan terkadang ada beberapa perkara yang tidak menemui titik temu atau tidak mencapai kesepakatan di setiap Tahunnya hal ini di sebabkan bebarapa hambatan atau kendala.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu unit laka lantast Polresta Gorontalo Kota Bripka Fyrdam pada 9 juli 2024 mengenai jumlah kasus yang berhasil diterapkan *Restorative Justice* di Polresta Gorontalo kota:

“Dalam penerapan *Restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak di Polresta Gorontalo Kota jumlah kasus yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban berkisaran 25% sampai dengan 35% yang tidak berhasil.”¹⁷

¹⁶ Polresta Gorontalo Kota Tahun 2024

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bripka Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantast Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 9 Juli 2024, Pukul 10.46 WITA

Sehubungan dengan adanya data tersebut di atas dan adanya tuntutan penanganannya terkait dengan keberadaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dimana penerapan *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. Penting untuk dikaji bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo Kota melalui upaya perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga penanganan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui apakah yang menjadi kenyataan (*das sein*) sudah sesuai dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasar ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri tersebut, serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dalam melakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur *Restorative Justice* pada tahap penyidikan tindak pidana guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Karena dalam menerapkan atau mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya tidak semua berjalan dengan sesuai harapan terkadang ada beberapa perkara yang tidak menemui titik temu atau tidak mencapai kesepakatan sehingga menjadi hambatan oleh penyidik lalu lintas Polresta Gorontalo Kota untuk melakukan penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)¹⁸.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota”**

1.2. Rumusan Mermasalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Gorontalo Kota?
2. Bagaimana Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Gorontalo kota dengan prinsip *Restorative Justice*?

¹⁸ Adi Saputra Nugroho, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser”, *Jurnal De Facto*, Volume 9 No. 2 Januari 2023. h. 63

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dan Manfaat Dilakukanya Hasil Penelitian Tesis Ini Adalah Untuk:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Gorontalo kota dengan prinsip *Restorative Justice*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Mafaat Penelitian Ini Sebagai Berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan khasana ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana bagi penulis, mahasiswa, masyarakat umum, maupun pemerintahan mengenai Penerapan *Restoraitve Juctice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan rujukan bagi aparat penegak hukum mengenai Penerapan *Restoraitve Juctice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan

Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota.

1.4 Orisinil penelitian

1. Rizky Widy Pratomo, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2023, "***Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Berbasis Hukum Progresif***",

Fokus penelitian ini adalah Problem dari penegakan hukum yang menggunakan *Restorative Justice* saat ini dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia adalah pihak penegak hukum seringkali mengabaikan kepentingan para korban sebagai orang yang dirugikan akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pelaku, yang akhirnya memunculkan stigma negatif di masyarakat terutama korban. Tidak sedikit korban yang berprasangka buruk terhadap penegak hukum yang ingin membantu melakukan mediasi penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas melalui jalan damai, akan tetapi mereka menyalah artikan dengan beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh salah satu pihak khususnya pihak pelaku.

Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan ***pertama***, Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus tergantung

pada ancaman sanksi hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, sehingga dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal tidak perlu dijatuhi sanksi pidana penjara bisa juga opsi pertanggungjawaban lain dengan upaya ganti kerugian dan perdamaian yang pada intinya terpenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak terutama korban; **Kedua**, penerapan restoratife justice masih belum banyak diterapkan oleh para penegak hukum , karena kebanyakan penegak hukum selalu menafsirkan hukum secara tekstual saja; **ketiga**, pada pelaksanaan *Restorative Justice* lebih mengedepankan rasa keadilan dari pada balas dendam. Disini penulis berpendapat bahwa prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas perlu menjadi undang-undang, meskipun sudah ada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur prosedur *Restorative Justice*.

2. Junia Rakhma Putri, Program Magister Hukum Universitas Andalas Padang, 2021, "***Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Polresta Padang***"

Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan berkembangnya prinsip keadilan restoratif

(*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, Apakah yang menjadi pertimbangan Penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif di Polresta Padang dan Apakah kendala Penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif di Polresta Padang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif menurut Pasal 236 (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yaitu hanya kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Pasal 63 Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, dan berdasarkan SE Kapolri No 8 Tahun 2018 yaitu tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban manusia. Adapun Pertimbangan Penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif di Polresta Padang adalah adanya surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

3. Alamsyah Podungge, Program Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, 2024, "***Penerapan Restoraitve Juctice Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota***"

Fokus Penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Polresta Gorontalo Kota. Serta faktor Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak di Polresta Gorontalo kota dengan prinsip *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dari Penulis diatas yaitu :

1. Persamaannya, **Rizky Widyo Pratomo** Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Begitu pula dengan **Junia Rakhma Putri** Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif yang membahas terkait. Sedangkan **Alamsyah Podungge**, Membahas Terkait Penerapan *Restoraitve Juctice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dilihat dari segi Perbedaan, kalau **Rizky Widyo Pratomo** lebih fokus membahas pelaksanaan penerapan *Restorative Justice*

dalam perkara lalulintas yang mengakibatkan meninggal dunia dengan Tujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia serta formulasi ke depan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. **Junia Rakhma Putri** lebih Fokus Membahas *pertama*, jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, apa yang pertimbangan penyidik unitlaka dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui keadilan restoratif di Polresta Padang. Sedangkan **Alamsyah Podungge** membahas terkait Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Polresta Gorontalo Kota Serta faktor Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak di bawa umur di Polresta Gorontalo Kota dengan prinsip *Restorative Justice*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechts toepassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai

¹⁹ Delyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcement*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah "*the rule of law versus the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*."²⁰

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87.

²¹ Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturanaturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²²

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.²³ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegekan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bane adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum

²² Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

²³ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁴ Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.²⁵ Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.²⁶ Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya,

²⁴ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

²⁶ Koesnandi Hardjo Soemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press, hlm. 398 – 399.

melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.²⁷ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturn hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁸

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁹

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana

²⁷ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm,113.

²⁸ Gerry Putra Ginting, 2015, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

²⁹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Op.ci. hlm. 39.

substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut beliau, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan

keterlibatan manusia di dalamnya.³⁰ Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedukasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³¹ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.³²

2.1.2 Teori *Restorative Justice*

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.³³ (*Restorative justice*

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174

³¹ Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

³² Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

³³ Joana Shapland, *Restorative Justice And Prisons, Presentation to the Commission on English Prisons Today*, 7 November 2008, h. 1.

adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses *Restorative justice*. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi. "Mediasi selama ini dikenal sebagai salah

satumekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanian, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien”.³⁴

Konsep *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pidana di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.

“*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat”.³⁵

Bagaimana substansi *Restoratif Justice* mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu

³⁴ Bambang Sutiyoso, 2008, “*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media”, Yogyakarta, hlm. 56

³⁵ Muhamad Sidiq Dwi Kurniawan, “Suryawan Raharjo, Eko Nurharyanto, Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023, h. 110-124

peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.³⁶

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan

³⁶ R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38-47.

partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan *restoratif*.³⁷ *Restoratif Justice* merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian yang dimaksud dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak dionjolkan pihak yang salah atau benar namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁸ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

³⁷ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Op. Cit.

³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hal. 69.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

1. Moeljadno

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".³⁹

2. Pompe

"*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan

³⁹ Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴⁰

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴¹

4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.⁴²

5. J.E Jonker

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut⁴³

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

⁴⁰ Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

2.2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.⁴⁴

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsurunsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

⁴⁴ M. Haryanto, Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, slide hlm. 60.

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁵

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁴⁶ Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).⁴⁷ Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

⁴⁶ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

⁴⁷ M. Haryanto (2017), *Op., Cit.*, hlm. 71.

sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).⁴⁸

Menurut *Memorie van Toelichting*, Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

- 1) *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
- 2) *Voorstelling Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat).

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.⁴⁹

Tiga (3) corak kesengajaan yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
- b) Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada

⁴⁸ Ibid hlm. 72-73.

⁴⁹ Ibid hlm. 72-74.

kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.⁵⁰

Kemudian, Kealpaan menurut *Memorie van Toelichting* dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran yang diperlukan; Kekurangan pengetahuan yang diperlukan; Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang di sadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

Menurut Prof. Edward O. S. Hiariej, definisi pertanggungjawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal: pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan; kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana atau liability sangat lekat

⁵⁰ Ibid hlm. 75-76.

⁵¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm 163.

dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵² Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

⁵² 27 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

- pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵³

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

2.2.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah

⁵³ Ibid. Hlm. 193.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan: Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus, Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan, dan Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.⁵⁴

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita.

⁵⁴ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta 2007 hlm 47.

Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan Pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Ter Haar berpendapat bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁵⁵

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam Rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”⁵⁶

Ditinjau dari aspek yuridis, Pengertian „anak“ dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai seseorang yang belum

⁵⁵ Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997). hlm. 18.

⁵⁶ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 8.

dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁵⁷

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategi dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masi memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁵⁸

Beberapa Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia anataralain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 1 ayat 2 yaitu „Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin“.
2. Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 3 Tahun 1997

⁵⁷ Shole Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hlm 5.

⁵⁸ Siska LIS Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. PT Refika Aditama, Bandung 2015. hlm 15.

tentang Pengadilan Anak; Pasal 1 ayat 1 yaitu „Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 1 ayat 20 yaitu „Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 1 ayat 5 yaitu „Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 ayat 1 „Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 1 ayat 5 yaitu „Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 1 ayat 4 yaitu „Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu „Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun“.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 mengatakan, „orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin“.
10. Undang-Undang Pokok Hukum Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan, „anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 ke bawah“.
11. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, „seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun“.

Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.⁵⁹

⁵⁹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 34.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mrndapatka pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁶⁰

2.2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kompilasi Bab XIV Pasal 98 “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁶¹

Selain itu anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Raflika Aditama, Bandung 2010. hlm 49.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 189

mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁶²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶³

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus

⁶² Walayudi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶³ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁶⁴

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggungjawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja sudah jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan kondisi anak-anak masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai hak anak (*Convention on the Raight of the Child*) Konvensi yang diratifikasi melalui

⁶⁴ Mohammad Taufik Makarao, et., al., *Hukum Perlindungan Anak, Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 105.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁵

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk di dalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat.

Dalam Pasal 34 UUD 1945 tersebut disebutkan :

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶⁶

Secara umum anak dilindungi dari :

- a. Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan.
- b. Kesewenang-wenangan hukum.
- c. Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran.
- d. Diskriminasi.⁶⁷

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan

⁶⁵ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm. 118.

⁶⁶ Walayudi, Op.Cit., hlm. 6

⁶⁷ Ima Susilowati, et.al. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 46.

tolak ukur peradaban masyarakat tertentu. Demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada oranglain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajibankewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan

⁶⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.18.

menjadi dua bagian yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁶⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan anak secara hukum (yuridis). Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Dasar filosofis yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar etis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai

⁶⁹ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 151.

dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷⁰

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintahnya maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.⁷¹

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya

⁷⁰ Ibid., hlm. 152.

⁷¹ Sugianto, Loc., Cit.,

perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi perlindungan anak.

- b. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara tiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap masyarakat bekerjasama dengan pemerintah ikut serta menciptakan kondisi yang memungkinkan di perkembangannya perlindungan anak secara langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
- d. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan

perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.

- e. Perlindungan harus didasarkan antara lain atas pengembalian hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak.⁷²

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka akan berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak berusaha dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orangtua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan

⁷² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 19.

kepentingan anak dari pada kepentingan orangtua. Hal ini tidak boleh mempunyai akibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Perlindungan anak mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orangtuanya dan sekelilingnya, serta menikmati hak-haknya.⁷³

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak demi peningkatan kesejahteraan social dan perlakuan adil anak. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (peraturan perundang-undangan).⁷⁴

Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi

⁷³ Ibid., hlm. 42.

⁷⁴ Ibid., hlm. 43.

yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundangundangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.⁷⁵

2.2.2.3 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁷⁶

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan

⁷⁵ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 25

⁷⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷⁷

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemicanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok

⁷⁷ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

2.2.3 Tinjauan Umum Konsep dan Tujuan *Restorative Justice*

2.2.3.1 Konsep *Restorative Justice*

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative justice* merupakan sesuatu yang baru, *Restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversi, keadilan restorative dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang *restorative justice* menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikuti sertakan dalam proses peradilan pidana tradisional.

Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.⁷⁸ Praktek pelaksanaan *victim offender* meditation didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender* meditation bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tetapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan sehingga teraprestasi secara nyata dan langsung.⁷⁹

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban

⁷⁸ Saifalullah. *Reflexy Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditana. 2007. Hlm 26.

⁷⁹ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mata padi presindo, 2001), hlm 102.

maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana. Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara diselesaikan secara

musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁸⁰

2.2.3.2 Tujuan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep ini di mulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Adapun tujuan dari *restorative justice* adalah sebagai berikut;

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi.

⁸⁰ Arief, Barda Nawawi. Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. Hlm.

Restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Mengacu pada pendapat di atas tersebut, bahwa *restorative justice* merupakan jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam hukum pidana khususnya tindak pidana anak. Dalam hal ini memulihkan suatu keadaan, baik bagi korban, pelaku dan anggota masyarakat karena terjadinya suatu kejahatan.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana anak dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan

persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu

dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁸¹ Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* (Keadilan *Restoratif*) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *restorative justice* (Keadilan *Restoratif*) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (Keadilan *Restoratif*) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Di Indonesia, kepentingan korban telah diserahkan kepada

⁸¹ Djoko Prakoso. Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Inonesia. 1986. Hlm. 84.

Jaksa Penuntut Umum sehingga korban tidak diikutsertakan secara aktif dalam proses peradilan. Menurut penulis, jika teori "*restorative justice*" hendak diterapkan dalam peradilan di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. korban atau keluarga korban harus dilibatkan secara aktif sehingga pendapatnya berpengaruh terhadap tuntutan dan putusan pengadilan;
2. ada peran dari pihak ketiga yang mendorong proses perdamaian antara korban/keluarga korban, pelaku/ keluarga pelaku, serta masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat;
3. ditentukan batasan-batasan dan jenis tindak pidana apa saja yang bias diberlakukan "*restorative justice*".
4. ada payung hukum/ peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang "*restorative justice*".

Bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka untuk itu perlu diberlakukan diversi yaitu diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Agar tercapainya Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga

anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*.

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan *inefisiensi* terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang

yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan *korektif* dan upaya *preventif* (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO (2004). Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*).

Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut

secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

2.2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam Tiga faktor, yakni: manusia, kendaraan, dan lingkungan Jalan. Ketiga faktor tersebut adalah dijabar sebagai berikut :

1. Faktor Manusia (*Human Factors*);

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran

dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

2. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*);

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua

bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya,
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada

pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam;

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan.

Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar *alinyemen* jalan yang tadinya sempit dan *alinyemen* yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan *superelevasi* dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok.

2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

2.2.5.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁸²

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa

⁸² AR. Sujono dan Bony Daniel, "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 148.

saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dasar dilakukan penyidikan selain tertangkap tangan adalah dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bukti-bukti terjadinya tindak pidana maka penyidikan dapat diteruskan dengan berpedoman pada Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik

tersebut dibuatkan berita acaranya.⁸³

Menurut Pasal 8 KUHAP, dalam hal penyidikan suatu tindak pidana sudah selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Selanjutnya menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum, maka penyidikan itu dianggap telah selesai dan penyidik menyerahkan tersangka berikut barang bukti.

2.2.5.2 Penyidik dan Kewenangannya

Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.”⁶⁵ Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah

⁸³ Ratna Nurul Alfiah, “*Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*”, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1986), h. 27.

“pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik.”⁶⁶ Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan definis-definisi atau pengertian-pengertian mengenai beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum, hukum pidana sebagai suatu norma yang bersanksi akan membatasi hak-hak setiap warga negaranya agar kepentingan hukum itu terlindungi dan tidak diganggu untuk dibahayakan oleh kepentingan yang lain sehingga tercapai suatu ketertibanhidup dalam masyarakat.⁸⁴
2. Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan(*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁸⁵
3. Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, Yang dimaksud dengan penerapan adalahpelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat.⁸⁶

⁸⁴ Roni Wiyanto, "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", (Bandung; Mandar Maju, 2012) h, 2-3

⁸⁵ Ibid. h. 160.

⁸⁶ Anonim, "Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan", melalui: www://belajar

4. *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁸⁷
5. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁸
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

pendidikan. blogspot.co.id, diakses Senin, 21 Maret 2023. Pukul. 12. 30 wib.

⁸⁷ Howard Zehr, "*Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*", vol. 4 h. 10

⁸⁸ Lihat penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dan materi penulisan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁸⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (*kuisioner*)⁹⁰.

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

⁹⁰ Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012,) hlm. 34.

dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*). Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*).

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian yakni Kantor Polres Gorontalo Kota . Adapun Waktu Penelitian terhitung sejak Penelitian sampai dengan selesai.

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian dalam tesis ini menggunakan data sekunder, "data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dengan cara meneliti bahan pustaka"⁹¹ yang "terdiri dari :

a. Sumber data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.13-14.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, KUHAP. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 6) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul tesis, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan penunjang yang

memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya; kamsu, direktori pengadilan, biografi hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3.5 Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan seluruh informan yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Adapun populasi yang dimaksud; yaitu Polres Gorontalo Kota

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi guna mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sampel yang dimaksud;

1. Kasubid 1 Gakkum Lantas Polres Gorontalo Kota 1 Orang
2. Penyidik pembantu Unit Laka Polres Gorontalo Kota 2 Orang
3. Anak sebagai pelaku 1 Orang
4. Orang tua pelaku 1 Orang
5. Korban 1 Orang
6. Keluarga korban 1 Orang

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yakni mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan responden dan

narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yakni dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.7 Tehnik Analisis Data

Dalam penulisan tesis ini baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh secara langsung di lapangan maupun dari kepustakaan dianalisis secara lebih mendalam dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian sehingga dapat lebih mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain⁹² serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kebenarannya.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum* ", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Gorontalo Kota

Hukum pidana adalah hukum publik yang memiliki makna hukum pidana mengatur dan melindungi keperluan publik atau masyarakat. sehingga, kasus atau perkara pidana yang terjadi termasuk kecelakaan lalu lintas tidak bisa dituntaskan dengan rasa kekeluargaan, musyawarah mufakat, seperti penyelesaian perkara perdata kecuali ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang yang berlaku. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta perubahan kehidupan masyarakat, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian kasus laka lintas jenis tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui keadilan restoratif atau *Restorative Justice* melalui mediasi.⁹³

Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang terjadi karena kelalaian pengemudi atau pengemudi kendaraan bermotor.

⁹³ Nugroho, Agus, Dwi Sapto Haryanto, Erwin Kusnandar, Janny Agustin, Joulla Marsela, and Rozali Ahmad. "*Pengenalan Rekayasa Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan*. Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah". 2016.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terhadap pelakunya bisa dituntut berdasarkan Pasal 359 atau 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penuntutan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas didasarkan pada beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian, beberapa kecelakaan lalu lintas harus dilakukan penuntutan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat diselesaikan di luar peradilan melalui *Restorative justice*.⁹⁴

Alasan adanya Kecelakaan lalu lintas bisa dikarenakan beberapa hal sebagai faktor penyebabnya. ada 3 faktor, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan lingkungan. Faktor manusia merupakan hal yang utamadalam kecelakaan. Pelanggaran rambu-rambu atau pengaturan lalu lintas adalah sebab hampir seluruh kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia. Sengaja melanggar, tidak memahami aturan yang berlaku, atau mengabaikan atau berpura-pura tidak tahu dapat menimbulkan pelanggaran. Selain itu, manusia yang diposisikan sebagai pengguna jalan raya bisa mengendarai kendaraan dengan salah atau bahkan ugal-ugalan, mengendarai dalam

⁹⁴ Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna, "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume: 1, Nomor 4, 2024, h. 4.

kondisi mabuk atau mengantuk, dan mudah terpancing atau terperangkap oleh ulah pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor manusia sebagai pengendara sangat penting dalam penyebab kecelakaan di jalan raya. Kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan adalah beberapa faktor yang dapat berperan.⁹⁵

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Keadilan restoratife dan diversifikasi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak untuk menjaga Prinsip-Prinsip Sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dan terjaga dengan baik. Pedoman pelaksanaan keadilan Restorative Justice di Indonesia dalam United Nations Standar Minimum *Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), Dalam Resolusi PBB 40/30 Tanggal 29 November 1985, yang mengatur tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jualan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penjelasan tersebut merupakan penjelasan

⁹⁵ Ibid.

mengenai keadilan Restorative, di mana keterangan ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6 Yaitu keadilan restoratif adalah penyelesain perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga Menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak.⁹⁷

⁹⁶ Rafika Nur, Dkk, 2022. "*Hukum Pidana Anak Perlindungan Bagi Masa Depan Anak*", Unhas Press, Makasar. h. 45.

⁹⁷ Ibid. h. 44.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membantu penyidik dan 35 penyidik Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum. Pastikan semua persyaratan formil dan materiil terpenuhi selama proses *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kecelakaan lalu Lintas. Untuk menerapkan keadilan restoratif, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota menggunakan persyaratan ini dalam hal penuntasan perkara kecelakaan lalu lintas di luar meja hijau.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan bahwa persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu meliputi :

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba Perdamaian kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, terdapat persyaratan khusus dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memuat terkait konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undangundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 huruf (3), keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah di Indonesia sering kali terjadi setiap harinya bahkan setiap jam dimanapun berada.

Tidak dipungkiri bahwasanya kecelakaan lalu lintas sulit untuk dihindari, karena sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri karena “*Culpa*” atau kelalaian dari orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan *Restorative Justice* atau dengan sistem Keadilan Restoatif. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seperti halnya yang dilakukan kepolisian Polresta Gorontalo Kota menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, Polresta Gorontalo Kota melakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. Dari hal ini sistem pemidanaan yang berlaku disana belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*Integreted Justice*), yakni keadilan merata yang ditujukan kepada pihak terkait perkara, keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan juga keadilan bagi masyarakat. Maka adanya sistem *Restorative Justice* ini memberikan suatu konsep pendekatan keadilan yang dapat diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, dalam hal yang diteliti oleh penulis ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas. *Restorative Justice* dalam penerapannya lebih memandang penyelesaian kasus dari sudut pandang yang berbeda, yaitu berpandangan pada pemenuhan hak yang harus diterima oleh korban

dal hal ini adalah kerugian yang disebabkan pelaku. Dan juga pengembalian pelaku ke dalam masyarakat dan pemenuhan tanggung jawab atas perbuatan pelaku kepada korban.

Selain itu, Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *Restorative Justice* didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara. Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam Wawancara dengan Bapak Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantans Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024:

“Bagi institusi penegak hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* akan mampu menghemat beban biaya perkara penyidikan/dan penyelidikan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah (institusi Polri) dapat berkurang (diminimalisir). Di lihat dari segi pelaksanaan proses hukum terhadap penyidikan perkara oleh penyidik Polri, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara damai merupakan wujud pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang telah memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). Artinya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai dapat lebih menghemat biaya dan memaksimalkan hasil penyelesaian yang dicapai. Sementara hasil yang dicapai dari penyelesaian perkara secara damai (kekeluargaan) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih mencapai tujuan dari hukum, yaitu lebih mewujudkan keadilan bagi para pihak, khususnya korban.”⁹⁸

Harus dipahami bahwa polisi bukan sekedar penegak hukum, melainkan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Satjipto rahardjo dalam Teori penegak hukum

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantans Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024, Pukul 09.30 WITA

mengatakan: “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Dalam kaitannya dengan polisi sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban, maka harus dipahami bahwa peran sebagai penegak hukum sangat jelas karena aturannya berada pada norma hukum yang tersebar pada hukum tertulis mulai dari Undang-undang dan penjabarannya sampai dengan peraturan daerah.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu proses yang dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan. Dalam perkembangannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak harus diselesaikan dengan jalan melalui proses peradilan umum yang merupakan proses penyelesaian perkara yang sudah ada sejak dulu, berkembangnya cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas turut membuat penegak hukum menjadi terbantu dengan adanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar proses peradilan. Karena hal itu eksistensi sistem *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana sangat memungkinkan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi

lebih cepat diselesaikan, meskipun begitu penyelesaian perkara ini ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri dan juga aparat penegak hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Gorontalo Kota, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baik itu kategori ringan, sedang maupun berat selalu diupayakan mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁹⁹

Belakangan ini, kasus kecelakaan lalu lintas dalam kondisi memprihatinkan baik secara kualitas (jenis pelanggaran lalu lintas) maupun kuantitas (angka kasus pelanggaran). Pada umumnya, akibat dari kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berupa luka ringan maupun berat saja, tetapi ada juga yang menimbulkan kematian pada korban.

Hal ini tersebut dapat dilihat pada data yang dikumpulkan oleh Korlantas Polri yang disepanjang tahun 2024 tingkat kecelakaan lalu

⁹⁹ Rudi Rizky, "*Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*", Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, h. 4.

lintas tercatat ada sebanyak 4.514 kasus dimana korban meninggal dunia sebanyak 507 orang, Sementara sisanya Mengalami korban luka Ringan dan luka Berat. Hal tersebut dapat dibandingkan pada Tahun sebelumnya di tahun 2023 dimana angka kasus kecelakaan lalu sebanyak 10.247 kasus meliputi korban meninggal dunia 1.216 orang, Sementara sisanya Mengalami korban luka Ringan dan luka Berat.¹⁰⁰

Masalah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Polresta Gorontalo Kota yang dimana jumlah kasus kecelakaan tersebut sebagai berikut :

TABEL 1.2 DATA KECELAKAAN LALU LINTAS:

No	Tahun	Jumlah Kecelekaan Lalu Lintas	Korban		
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2022	24	1	0	23
2	2023	73	3	1	69
3	2024	27	0	1	26
Jumlah		124	4	2	118

Sumber: Polresta Gorontalo Kota Tahun 2024

TABEL 1.3 DATA KECELAKAAN LALU LINTAS:

No	Tahun	Korban		
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan

¹⁰⁰ Pusiknas Bareskrim Polri, "Kecelakaan Lalu Lintas pada Mudik-Balik Lebaran Banyak Terjadi di Jalan Mulus", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecelakaan_lalu_lintas_pada_mudik-balik_lebaran_banyak_terjadi_di_jalan_mulus#:~:text=Sedangkan%20di%20Operasi%20Ketupat%202024,Sebanyak%20507%20korban%20 meninggal di Akses pada tanggal 20 Agustus 2024

1	2022	1	0	23
2	2023	3	1	69
3	2024	0	1	26
Jumlah		4	2	118
Gagal RJ		4	0	30

Sumber: Polresta Gorontalo Kota Tahun 2024

Tahun 2022, tercatat data pada Polresta Gorontalo Kota ada sebanyak 24 kasus dengan korban meninggal dunia ada 1 orang, tidak ada yang mengalami luka berat, dan luka ringan ada 23 orang. Di tahun 2023 terdapat 73 kasus dengan korban meninggal dunia ada 3 orang, luka berat ada 1 orang, dan luka ringan ada 69 orang. Sedangkan di tahun 2024 ada 27 kasus tidak ada korban yang meninggal dunia, luka-luka berat ada 1 orang, dan luka-luka ringan ada 26 orang.

Data kecelakaan lalu lintas Anak sebagai pelaku di Polresta Gorontalo kota dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan korban meninggal dunia sebanyak 4 kasus dan tidak ada yang berhasil dalam penyelesaian melalui *Restorative justice*, sedangkan korban luka Berat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebanyak 2 kasus dan semuanya di selesaikan melalui *Restorative Justice*. Dan untuk Korban luka Ringan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 118 kasus yang dimana terdapat 30 kasus yang tidak dapat di selesaikan melalui *Restorative Justice*.

Kemudian Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Gorontalo Kota dari tahun 2022 sampai 2024 yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 90 kasus dari 124 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. penyelesaian kecelakaan lalu lintas selalu diupayakan untuk adanya upaya damai (*keadilan restoratif*). Hal ini dapat dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2022 sampai 2024 sebagai berikut :

TABEL 1.4 DATA KECELAKAAN LALU LINTAS:

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Penyelesaian Melalui RJ	
			Berhasil	Gagal
1	2022	24	18	6
2	2023	73	52	21
3	2024	27	20	7
Jumlah		124	90	34

Sumber: Polresta Gorontalo Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun selama tahun 2022, 2023 dan 2024, terdapat kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku sebanyak 124 kejadian. Dalam perkara tersebut sebanyak 90 kejadian dilakukan diselesaikan melalui restorative justice sehingga diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan

(SP3), sedangkan sebanyak 34 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan.

Data di atas menunjukkan bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara lalu lintas lebih mengutamakan upaya damai (*restorative justice*). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantans Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024 yang menyatakan:

“bahwa sebisa mungkin penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan Melalui *Restorative Justice*. Selain itu kami Sebagai Penegakan Hukum dari Polresta Gorontalo Kota dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* Terhadap Anak yg berhadapan dengan hukum sebagai pelaku Tindak pidana dengan proses antara lain mediasi Pelaku dan Korban, membuat surat Pernyataan damai dan Pelaksanaan Mediasi”¹⁰¹

Adapun kepolisian Polresta Gorontalo Kota ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice* yang dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak dengan jalan Penerapan *Restorative Justice* (Mediasi) sebagai berikut:

1. Mediasi Pelaku dan Korban

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau yang biasa disebut dengan dialog/pertemuan/rekonsiliasi antara pelaku dan korban biasanya dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam ruang

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantans Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024, Pukul 09.30 WITA

lingkup perkara pidana, model atau Teknik yang digunakan dari kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus besar atau serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses pemulihan yang lebih mendalam, baik untuk korban yang mengalami maupun dari pihak pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa Teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai kasus, yang mencangkup sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya Dalam penerapan *Restoratif Justice* dengan dilakukanya mediasi antara pelaku dan korban yaitu pertama, Permintaan kesepakatan Damai. Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polresta Gorontalo Kota menerapkan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan. Pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, berfokus pada penyelesaian kasus kecelakaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sistem Mediasi Penal atau yang biasanya hanya disebut dengan sistem Mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polresta Gorontalo Kota Briпка Fyrdam pada 16 Agustus 2024 ,
Menyatakan:

“Pihak Kepolisian Polresta Gorontalo Kota, dalam menerapkan sistem mediasi ini, akan melihat apakah korban dan pelaku dapat

diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak, dan apa kendala kendalanya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.”¹⁰²

Kemudian kedua, Mediasi antara pihak Korban dengan pelaku dengan melihat keadaan korban. Pihak Kepolisian Polresta Gorontalo Kota ketika akan menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu lintas, pertama akan melihat seberapa parah luka atau kerugian yang didapat korban, yang kedua apakah korban adalah juga sekaligus sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Maksud dari hal yang kedua adalah jika pelaku kecelakaan yang melanggar lalu lintas namun akibat pelanggaran yang diperbuatnya, dia juga yang mengalami kerugian atau juga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Maka dalam hal seperti itu kasus akan dikembalikan ke pihak yang terkait yakni keluarga korban. Berapapun jumlah kerugian yang diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas. diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas.

2. Membuat Surat Pernyataan Damai

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bripka Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit laka lintas Polresta Gorontalo Kota Bripka Slamet Arianto pada 16 Agustus 2024 , Menyatakan:

“Jika dalam penyelesaian kasus tersebut pihak terkait berinisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, pihak kepolisian akan memberikan wadah dan juga menyediakan tempat guna menyelesaikannya dengan jalan mediasi. Sehingga ketika kedua belah pihak sudah tidak ada tuntutan dan bisa berdamai karna hal ini, maka pihak kepolisian akan mengarahkan kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai. Karena hal tersebut merupakan syarat mutlak bahwa kasus tersebut telah selesai dan kedua belah pihak telah berdamai”.¹⁰³

Untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polresta Gorontalo kota, memberikan informasi bahwasanya dalam menangani kasus kecelakaan, mereka juga melihat dari tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan dan terdapat tindak pidana karena “*Culpa*” dalam arti kelalaian oleh pelaku, maka pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menanganinya, dan juga apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait. Jika memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaiannya dengan jalan Mediasi.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bripka Slamet Arianto Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lintas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

Kemudian selanjutnya Pemenuhan Persyaratan, antara kedua belah pihak terdapat persyaratan untuk melakukan jalan mediasi ini, syarat yang harus terpenuhi untuk kasus yang akan diselesaikan adalah yang pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasanya ada inisiatif bahwa keduanya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak antara korban dan pelaku, mereka ingin melakukan perdamaian dan pada kemudian hari tidak akan menuntut lagi dan juga tidak akan membuka kasus mereka kembali. Syarat ini telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021. Sehingga sebagaimana semestinya sistem Mediasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk bentuk pembayaran kerugian dari pelaku kepada korban, pihak kepolisian menyerahkan itu semua kepada pihak terkait kasus kecelakaan yang mana dapat diterima kedua belah pihak dan tertera di surat pernyataan damai, dimana pihak yang dirugikan telah sepakat untuk menerima jumlah santunan atau uang atau hal lain yang bernilai sesuai besar kerugian yang diterima korban kecelakaan, dan telah ditanda tangani diatas materai dalam surat tersebut.

Ketika kasus kecelakaan yang diselesaikan dengan jalan mediasi pasti tidak semua kasus dapat berjalan lancar sampai ketitik kesepakatan antara kedua belah pihak, jika kasus tersebut

tidak menemukan kesepakatan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian Polresta Gorontalo Kota akan memberikan Surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) untuk dapat melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan. Pemberian SPDP ini sesuai dapat dijalankan karena sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHP. Hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menemukan kesepakatan yang cocok dalam hal kerugian yang harus dibayarkan atau diganti kepada pihak yang mengalami kerugian, atau karena kedua belah pihak tidak merasa bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Maka dengan itu kasus kecelakaan tersebut dilimpahkan atau dinaikkan ke pengadilan agar dapat dilakukan penyelidikan untuk dapat diberikan putusan yang tepat kepada pelaku kecelakaan lalu lintas.

3. Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan *Restorative Justice* melibatkan partisipasi yang lebih luas dari pada mediasi antara pelaku dan korban, sebagai respon kepada pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat sukarela, yang terdiri antara pelaku, korban, keluarga, para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (kerugian). Sistem ini dapat digunakan pada setiap proses peradilan pidana dan biasanya digunakan lebih awal.

Melihat banyaknya bentuk penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan permasalahan, bentuk yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan yakni *Victim Offender Mediation* atau yang biasa disebut dengan pendekatan restoratif dengan konsep mediasi penal.

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi¹⁰⁴, yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, perkara diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik, kemudian penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana,

¹⁰⁴ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, h.86.

mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit laka lintas Polresta Gorontalo Kota Bripka Slamet Arianto pada 16 Agustus 2024, Menyatakan:

“pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya untuk penyelesaian kasus perkara kecelakaan, penyelesaiannya terkadang tidak bisa selesai dengan sekali gelar jalan mediasi saja, bisa jadi bisa dilakukan lebih dari sekali gelar perkara mediasi yang dilakukan sampai mencapai titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk kendala dalam penerapan mediasi ini, tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja beberapa kasus tidak dapat menemukan kesepakatan karena memang keegoisan pihak yang terkait yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi”.¹⁰⁵

maka dari itu pihak kepolisian akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan untuk dapat diputuskan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Adapun penulis memberikan contoh kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Gorontalo kota yang telah dilakukan *Restorative justice* yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. sebagai berikut:

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bripka Slamet Arianto Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lintas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

1. Laporan polisi nomor: LP/A/III/2024/SPKT-Satlantas/Resta-Gtlo Kota/ Polda Gorontalo Perihal kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Hasil Gelar Perkara Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 17.30 WITA bahwa Pada Hari Jumat, 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WITA Di jln Prof.Dr.H. Aloe Saboe, Kel.Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan yang terlibat antara Sepeda motor DM-2583-K yang di kemudikan oleh sdr. MOH. RASYA RAHMAN, 16 tahun, laki-laki, pelajar, Desa Powoo barat, kec. Kabila, kab. Bone bolango Bertabrakan dengan Bentor DM-6089-AK yang dikemudikan oleh sdr. BAMBANG AGUS, 65 tahun, swasta, kel.tapa, kec. Sibatana, kota Gorontalo. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas : Saat itu bentor DM-6089-AK yang bergerak dari arah utara hendak belok kanan mengarah ke barat menuju ke halaman rumah, namun disaat yang sama dari arah selatan bergerak sepeda motor DM-2583-K dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terkejut melihat bentor didepannya. Pengendara sepeda motor DM-2583-K yang tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya, akhirnya menabrak bentor DM-6089-AK pada sisi kiri dan mengakibatkan kaki kiri pengendara bentor mengalami patah luka berat. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit guna pengobatan.

Adapun kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dan Merasa Tidak Keberatan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari jumat, 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WITA Di jalan Prof. Dr.H. Aloe Saboe, Kel.Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo antara Sepeda motor DM-2583-K yang dikemudikan oleh saudara MOH. RASYA RAHMAN, 16 tahun bertabrakan dengan Bentor DM-6089-AK yang dikemudikan oleh sdr. BAMBANG AGUS, 65 tahun sehingga mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan Adapun isi Surat Tidak keberatan Sebagai Berikut:

- 1) Tidak akan menuntut pihak pertama dan pihak kedua pada kecelakaan yang terjadi.
- 2) Bahwa kami selaku pihak pertama dan pihak kedua akan menanggung biaya yang di timbulkan dari kecelakaan tersebut.
- 3) Pihak pertama telah membantu biaya pengobatan dari pihak kedua.
- 4) Kami kedua belah pihak memohon kepada penyidik agar madalah ini tidak diteruskan ke ranah hukum lebih lanjut dan dapat dihentikan.

5) Bahwah surat ini kami buat di hadapan lurah Moodu dan bhabinkamtibmas Moodu tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Laporan polisi nomor: LP/A/VI/2024/SPKT-Satlantas/Restaglo Kota/ Polda Gorontalo Perihal kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Hasil Gelar Perkara Jumat tanggal 21 juni 2024 pukul 13.40 WITA bahwa Pada Hari Minggu, 02 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WITA di Jln Prof.Dr. Jhon Aryo Katili, Kel.Paguyaman, Kec. Kota Tenga, Kota Gorontalo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kenderaan yang terlibat antara Sepeda motor DM-3828-AX yang di kemudiiikan oleh sdr. HAIRU RIZAL KASIATI, 14 tahun, laki-laki, pelajar, Kel. Huangobotu, kec. Duingingi, Kota Gorontalo. Penumpang sepeda Motor DM-3828-AX sdr. MARVI DUNU, 16 Tahun, Laki-Laki, pelajar, Kel. Huangobotu, Kec. Duingigi Kota Gorontalo. Bertabrakan dengan Motor DB-2902-HK yang dikemudiikan oleh sdr. SALSABILA TALIBO, 17 tahun, Perempuan, Mahasiswa, Desa Nunukan, kec. Bolangitan Timur, Kab. Bolmon Utara. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas : Saat itu Motor DM-3828-AX Bergerak dengan membawa penumpang dari arah Selatan menuju arah utara akan keluar dari Lorong dan akan ke kanan arah timur di Jln Prof.Dr. Jhon Aryo Katili, dan ada mobil yang berhenti untuk memberikan kesempatan untuk pengendara sepeda Motor DM-3828-AX untuk berjalan

namun ada pengendara sepeda motor DB-2902-HK bergerak dari arah Timur menuju ke arah di Barat Jln Prof.Dr. Jhon Aryo Katili dengan kecepatan tinggi akan melambung ke kanan dari mobil dan terkejut melihat pengendara sepeda motor DM-3828-AX Melintas akhirnya tabrakan terjadi. Dan penumpang sepeda motor mengalami luka dan segera dilarikan ke puskesmas guna mendapatkan pertolongan medis.

Adapun kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dan Merasa Tidak Keberatan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, 02 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WITA di Jln Prof.Dr. Jhon Aryo Katili, Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tenga, Kota Gorontalo antara Sepeda motor DM-3828-AX yang dikemudikan oleh saudara HAIRU RIZAL KASIATI, 14 tahun bertabrakan dengan Motor DB-2902-HK yang dikemudikan oleh sdr. SALSABILA TALIBO, 17 tahun. Akibat dari kejadian tersebut di atas pihak ke -1 dan pihak ke -2 Telah sepakat untuk mengadakan musyawara Bersama secara kekeluargaan dan di saksikan oleh pemerintah kelurahan huangobotu kecamatan dungingi kota Gorontalo sebagai berikut:

- 1) Pihak ke -2 meminta Pihak ke -1 untuk membiayai rawat jalan per 3 hari ke Dokter IRMA SURYANI DARISE.

2) Pihak ke -2 Meminta kepada pihak ke -1 untuk membayar ongkos perbaikan motor nominalnya tidak cantumkan.

3. Laporan polisi nomor: LP/A/VII/2022/SPKT-Satlantas/Resto-Gtlo Kota/ Polda Gorontalo. Perihal kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Hasil Gelar Perkara Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 12.20 WITA bahwa Pada Hari Minggu, 02 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di Jln. Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kenderaan yang terlibat antara Sepeda motor DM-2044-SC yang di kemudikan oleh sdr. RIFKI KILO, 17 tahun, laki-laki, pelajar, Islam, Desa. Moahudu, kec. Tabongo, Kab. Gorontalo. Bertabrakan dengan Pejalan Kaki sdr. DAHLAN BUNTINA, 69 tahun, Laki-laki, Guru, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas : Sebelum terjadinya kecelakaan pengendara szipeda Motor DM-2044-SC bergerak dari Barat menuju ke arah Timur di jalan Raja Eyato di saat bersamaan Ada pejalan kaki hendak menyebrang jalan, Tiba-tiba Pengendara Hilang kendali sehingga terjadi tabrakan, akibatnya pejalan kaki Meninggal dunia.

Adapun pihak keluarga Korban maupun pelaku tidak mencapai kesepakatan Damai secara kekeluargaan dan merasa keberatan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA di Jln Jln.

Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo antara Sepeda motor DM-2044-SC yang dikemudikan oleh saudara. RIFKI KILO, 17 tahun yang bertabrakan dengan Pejalan Kaki sdr. DAHLAN BUNTINA, 69 tahun. Akibat dari kejadian tersebut Mengakibatkan Pihak Korban Meninggal dunia dan atas dasar itu pihak keluarga korban tidak dapat menerima atas kejadian yang telah terjadi di karenakan kelalaian pelaku yang mengakibatkan sdr. DAHLAN BUNTINA, 69 Tahun, Meninggal Dunia. Sehingga penerapan *Restorative Justice* yang di upayakan oleh pihak penegak Hukum Satlantas Polresta Gorontalo Kota dalam kasus LPA/A/282/VII/2022/ SPKT. ini tidak mencapai titik temu atau kesepakatan damai dari pihak keluarga Korban.

Kepolisian Polresta Gorontalo Kota dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *Restorative Justice* yakni dengan jalan mediasi, selalu berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang dipergunakan dalam penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polresta Gorontalo Kota terkhususnya bagian Unit Gakkum Satlantas, berdasar pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan kasus perkara

pidana. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut, polisi mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan *Restorative Justice* terkhususnya dalam menangani tindak pidana dengan menggunakan berdasarkan *keadilan Restoratif*.

Implementasi keadilan *Restoratif* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Gorontalo Kota sejalan dengan Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo yang memberikan definisi “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁰⁶ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum salah satunya dipengaruhi oleh undang-undang yang mengaturnya. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur, sehingga diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.¹⁰⁷ Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian selaku penyidik dalam

¹⁰⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, Op.Cit., h. 31.

perkara kecelakaan lalu lintas, maka penyidik dituntut untuk bertindak sesuai aturan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif penyidik berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan kasus perkara pidana. dimana syarat-syarat untuk dilakukannya keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun telah terpenuhi. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, sehingga dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak perlu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun demikian dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pelaku memberikan santunan terhadap korban sebagai wujud pertanggungjawabannya. Upaya *Restorative Justice* merupakan perwujudan bahwa hukum difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas.

4.2. Kendala atau Hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana Kecelakaan lalu Lintas yang di lakukan anak di Polresta Gorontalo kota dengan prinsip *Restorative Justice*

Gerakan *Restorative Justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam

proses peradilan biasa. *Restorative Justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.¹⁰⁸

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁹

Masalah pokok penerapan *Restorative Justice* secara Umum sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor Keluarga Korban dan Pelaku, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.

¹⁰⁸ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003), h. 17.

¹⁰⁹ Prihatin AN. 2012. Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. h. 7.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantas Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024 Menyatakan:

“Mengenai hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* di Polresta Gorontalo Kota sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mengikutinya yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, dan yang terakhir kendala dari Pihak keluarga korban maupun pelaku dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kendala terakhir ini paling banyak menyebabkan tidak berhasilnya Penerapan *Restorative Justice* di Polresta Gorontalo Kota .”¹¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara, Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur seringkali terkendala. faktor-faktor tersebut dipaparkan di bawah ini:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dilakukan keadilan restoratif adalah adanya prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Demikian halnya pada Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa syarat khusus untuk dilakukan keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang yang

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Yusuf sebagai Kasubid 1 Gakkum lantas Polresta Gorontalo Kota pada 16 Agustus 2024, Pukul 09.30 WITA

mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, karena adanya unsur kesengajaan. Adapun ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka apabila pengemudi/pelaku yang terbukti memenuhi unsur sengaja maka sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian dalam Pasal 311 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membuat penyidik menjadi ragu untuk

melakukan keadilan restoratif apabila korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

2. Faktor dari Pihak Keluarga Pelaku dan Korban

a. Keluarga Pelaku

Adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang tidak memiliki keluarga dan/atau tinggal bersama saudaranya dan/atau ditinggal jauh dari orang tua (kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di luar negeri) menjadikan kendala tersendiri dalam hal siapa yang akan mendampingi dalam proses pemeriksaan dan mediasi.

Adanya kendala siapa yang akan membayar ganti rugi atas kesepakatan diversi bilamana keluarga anak dibawah umur yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau tidak memiliki keluarga dan/atau pihak saudaranya tidak bersedia atau tidak mampu membayar ganti rugi yang dituntut pihak korban. Hal ini menjadikan hasil mediasi menjadi tidak berarti bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit laka lantas Polresta Gorontalo Kota Bripka Fyrdam pada 16 Agustus 2024, Mengatakan:

“Salah satu faktor penghambat terjadinya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku adalah tidak mampunya pihak pelaku dalam mengganti kerugian yang di timbulkan terhadap pihak korban di karenakan biaya yang

akan di bayarkan cukup besar dan pihak pelaku tidak mampu dan/atau tidak memiliki keluarga dan/atau pihak saudaranya tidak bersedia atau tidak mampu membayar ganti rugi yang dituntut pihak korban.”¹¹¹

Adanya kendala manakala perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur masih berstatus pelajar sehingga jadwal pemeriksaan dan/atau mediasi dilakukan setelah jam pelajaran selesai atau tidak mengganggu hak anak dalam belajar dan menyesuaikan kegiatan sekolah itu sendiri sehingga tentunya akan menjadikan proses ini dilakukan diluar jam sekolah dan diluar jam dinas para pihak (lembaga/dinas).

b. Keluarga Korban

Rendahnya pemahaman dari pihak keluarga Korban tentang *Restorative Justice* sebagai orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* kekurangan sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan *Restorative Justice* bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Unit Laka lantans Polresta Gorontalo Kota Bripka Fyrdam selaku penyidik Pembantu di Polresta Gorontalo Kota mengatakan:

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantans Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

“Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga dari Keluarga Korban, seperti intimidasi, adanya kepentingan material sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar, adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini dapat membuat hambatan dalam penerapan *Restorative Justice*.¹¹²

Masyarakat cenderung berpikir dalam hal ini Keluarga Korban bahwa penerapan *Restorative Justice* merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah, seperti diketahui bahwa *Restorative Justice* dalam pelaksanaannya dilakukan dengan konsep keadilan restoratif, penyelesaian dengan melibatkan para pihak terkait untuk mencapai solusi bersama-sama sesuai dengan keputusan bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus kita jaga dan dilindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana.

Adanya pemahaman sempit dari pihak Korban sehingga kemudian Korban bersikap tidak kooperatif terhadap pihak

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Bripta Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

Pelaku, dan terkadang sikap tersebut didukung oleh Keluarga Korban yang kurang memahami upaya penyelesaian perkara kecalakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur melalui upaya diversifikasi dalam bentuk *Restoratif Justice*.

Adanya sikap tidak mau memaafkan pelaku dan bahkan bersikeras menuntut pelaku anak agar diproses sesuai hukum sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan, hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat terutama keluarga korban masih berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukumpun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima atas luka yang diderita korban. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi.

Adanya respon pasif dari pihak keluarga korban sehingga cenderung tidak hadir ketika diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjutkan di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

Adanya yang memanfaatkan proses diversifikasi sebagai modus pemerasan dari pihak korban. Dalam hal korban

menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik maka pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota Bripta Fyrdam selaku penyidik Pembantu pada 16 Agustus 2024, bahwa:

“Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep keadilan restoratif, oleh karena itu untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas.”¹¹³

Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peran yang aktual, begitu juga halnya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan upaya *Restorative Justice*, sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan penyidikan, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Bripta Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan, jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat menghambat tercapainya kesepakatan Diversi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota Bripka Fyrdam pada 16 Agustus 2024, menyatakan:

“Sampai pada saat ini Polresta Gorontalo Kota belum memiliki ruangan khusus untuk memeriksa anak, penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak, hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapainya atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.”¹¹⁴

Implementasi keadilan restorative di Polresta Gorontalo Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sudah sejalan dengan Teori *Restorative Justice* Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative Justice*

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bripka Fyrdam Sebagai Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota, Pada Tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 09.40 WITA

adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya dan mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana tersebut. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait yang secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap perkara tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka pelaku tindak pidana tidak dijatuhi sanksi pidana, tetapi menggantinya dengan memberikan santunan bagi pihak korban.

Dalam proses perundingan ini untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restoratif Justice ini terdapat dua elemen yang sangat penting yang saling melengkapi dalam rangka penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian yang bersifat kebendaan (material), dan perbaikan yang bersifat simbolik. Pada pendekatan tersebut korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas

tindakan mereka guna bertanggung jawab atas perilaku yang telah merugikan korban dengan mengembalikan kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf kerugiaan yang bersifat kebendaan.

Sementara dari hasil penelitian dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* adalah berasal dari: Faktor Hukum, Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka apabila pengemudi/pelaku yang terbukti memenuhi unsur sengaja maka sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian dalam Pasal 311 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membuat penyidik menjadi ragu untuk melakukan keadilan restoratif apabila korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Faktor keluarga pelaku dan keluarga korban hal ini disebabkan karena sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *Restoratif justice* ini belum bisa mewakili pertanggung jawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya Selain itu adanya yang memanfaatkan proses diversifikasi sebagai modus pemerasan dari pihak korban dan hambatan dari pihak keluarga pelaku sendiri yakni adanya kendala siapa yang akan membayar ganti rugi atas kesepakatan Diversifikasi bilamana keluarga dari anak di bawa umjur bersal dari keluarga tidak mampu membayar ganti

Rugi yang di tuntuk pihak korban . Faktor Sarana dan Prasarana, Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peran yang aktual, begitu juga halnya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan upaya *Restorative Justice*.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini pelaku memberikan santunan kepada pihak korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang mana penyidik telah berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
2. Hambatan atau Kendala yang timbul dalam Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polresta

Gorontalo Kota yang pertama adalah faktor hukumnya, dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, karena adanya unsur kesengajaan. Kemudian yang Kedua yaitu, Faktor dari Pihak Keluarga Pelaku dan Korban yang tidak tercapainya kesepakatan damai. Dan yang terakhir yakni Faktor Sarana dan Prasarana Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

5.2 SARAN

1. Bagi pihak Polresta Gorontalo Kota, perlu menyediakan ruangan khusus bagi anak dalam pelaksanaan *Restoratif justice* yang dilengkapi dengan fasilitas yang ramah anak. Ruangan yang harus dirancang untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak. Tanpa ruangan yang aman dan nyaman, proses mediasi antara anak pelaku, korban, dan keluarga akan sulit dilakukan secara efektif.
2. Perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan dengan memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk kesengajaan dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dalam penanganan perkara lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama.
- Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Bambang Sutiyoso, 2008, "*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media", Yogyakarta.
- R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rafika Nur, Dkk, 2022. "*Hukum Pidana Anak Perlindungan Bagi Masa Depan Anak*", Unhas Press, Makasar.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta 2007.
- Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997).

- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- Shole Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Siska LIS Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. PT Refika Aditama, Bandung 2015.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Raflika Aditama, Bandung 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.18.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mata padi prresindo, 2001).
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).
- Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012,).
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum "*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Rudi Rizky, "Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)", Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, h. 4.
- Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003), h. 17.
- Prihatin AN. 2012. Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. h. 7.

Jurnal:

- Devi Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Sari, N., & Saleh, K. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

- dan Angkutan Jalan". *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4 No.2, 2022. h. 282-292.
- Zuleha, Z. "Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1, (2018). h. 176-186.
- Rianto Simangunsong, Herlina Panggabean, "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice", *Tapanuli Journals*, Volume 4 Issue 1, August 2021- February-2022.
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*", Vol. 6 No.II, 2010.
- Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna, "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1*, Nomor 4, 2024.
- Adi Saputra Nugroho, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser", *Jurnal De Facto*, Volume 9 No. 2 Januari 2023.
- Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011.
- Muhamad Sidiq Dwi Kurniawan, "Suryawan Raharjo, Eko Nurharyanto, Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023, h. 110-124
- Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5, No.2, Desember 2013.
- Nugroho, Agus, Dwi Sapto Haryanto, Erwin Kusnandar, Janny Agustin, Joulla Marsela, and Rozali Ahmad. "Pengenalan Rekayasa Jalan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan. Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah". 2016.

Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna, "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", Indonesian Journal of Law and Justice, Volume: 1, Nomor 4, 2024, h. 4.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, "Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017. h. 183.

Internet:

Feriansyach, Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Indonesia, (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 12 juni 2024.

Muhammad Adam Zafrullah, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?,<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>, diakses pada 26 Juni 2024, Pukul 15.41 WIB.

Prailla Libriana Karauwan, 159 Kasus Kecelakaan di Kota Gorontalo Sepanjang 2023, 23 Orang Meninggal, <https://gorontalo.tribunnews.com/amp/2023/12/29/159-kasus-kecelakaan-di-kota-gorontalo-sepanjang-2023-23-orang-meninggal?page=4>. di akses 15 juli 2024

Pusiknas Bareskrim Polri, "Kecelakaan Lalu Lintas pada Mudik-Balik Lebaran Banyak Terjadi di Jalan Mulus", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecelakaan_lalu_lintas_pada_mudik-balik_lebaran_banyak_terjadi_di_jalan_mulus#:~:text=Sedangkan%20di%20Operasi%20Ketupat%202024,Sebanyak%20507%20korban%20 meninggal di Akses pada tanggal 20 Agustus 2024

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan
(*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 418/PPS-UNISAN/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Alamsyah Podungge
NIM : HS22302001
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **10%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Oktober 2024
Tim Verifikasi,

Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Mengetahui
Direktur,

Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najmuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 187/PPs-Unisan/VI/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Polres Gorontalo Kota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Alamsyah Podungge**

NIM : HS22302001

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 27 Juni 2024

Dr. M. Idris, S.P., M.Si
NIDN: 0907077401

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 130 / IX / 2024 / Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUPOMO, S.H.**
Pangkat / Nrp : **AKP / 77080010**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **ALAMSYAH PODUNGGE**
N i m : **HS22302001**
Fakultas : **HUKUM**
Program studi : **MAGISTER HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan tesis dengan judul **"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA"** pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 11 September 2024
a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA**
KASAT LANTAS


SUPOMO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **TAHIRUN RAHMAN**
(Ayah Kandung Korban **RASYA RAHMAN**)
Tempat/Tanggal Lahir : Kabila, 23-03-1981
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Poowo Barat Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango
(**Selaku Pihak Pertama**)
2. Nama : **BAMBANG AGUS SUBAGIO**
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20-08-1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan. Drs.HI. Thayeb Mohammad Gobel Kelurahan
Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
(**Selaku Pihak Kedua**)

Dengan membuat surat Pernyataan sebagai berikut:

Bahwa saya selaku **Pihak Pertama Dan Pihak Kedua** merasa tidak keberatan, bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jum'at Pukul 13.30 Tanggal 28 Maret 2024 di Jalan Prof.DR. Aloe Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Kompleks Toko Bangunan ANEKA TUKANG, adapun isi Surat Tidak Keberatan sebagai berikut:

1. Tidak akan menuntut Pihak Pertama dan pihak Kedua pada kecelakaan yang terjadi.
2. Bahwa kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung biaya yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut.
3. Pihak Pertama Telah membantu biaya pengobatan dari Pihak Kedua.
4. Kami kedua belah pihak memohon kepada penyidik agar masalah ini tidak diteruskan ke ranah hukum lebih lanjut dan dapat di hentikan.
5. Bahwa Surat Pernyataan ini kami buat dihadapan Lurah Moodu dan Bhabinkamtibmas Moodu tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini di buat dan ditanda tangani di atas materai dihadapan para saksi serta benar-benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas kesadaran dari kami sendiri.

Gorontalo, 16 April 2024

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA :

TAHIRUN RAHMAN

BAMBANG AGUS SUBAGIO

SAKSI-SAKSI

1. SURYANTO JP HARAS, SH
(Kasie Pem&Trantibum)
2. ASTIN AHMAD)
(Ketua RW 03)

Reg. No: 300/Pem/Trantibum/MD/ 194 /IV/2024

MENGETAHUI:

LURAH MOODU

BHABINKAMTIBMAS KEL. MOODU

OCEN HUDODO, SH

HERMAN S. MILE


Nomor : LP/A/ 35 /III/2024/SPKT-Satlantas/
Resta-Gtlo Kota/Polda Gorontalo
Tanggal: 29 Maret 2024.
Perihal: Kecelakaan Lalu Lintas.
Mel.Psl: pasal 310 ayat (3) UU RI No.22
Thn 2009 ttg LLAJ.

L A P O R A N - P O L I S I

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ja
17:30 wita, saya : -----

F Y R D A M

Pangkat Briпка Nrp 85121956, jabatan Penyidik Pembantu yang di pekerjakan pad
kantor tersebut diatas, telah menerima laporan tentang terjadinya Kecelakaan Lal
lintas :

- | | |
|---|--|
| 1 Hari, tanggal dan jam terjadinya laka lintas. | : Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 14:30 wita. |
| 2 Nama Tempat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas | : Di jln Prof.Dr.H. Aloeï Saboe Kel. Moodu Kec.Kota Timur Kota Gorontalo. |
| 3 Pokok - Pokok Kejadian : | |
| a.Tabrakan Antara | : a. SepedaMotor vs Bentor |
| b.Kendaraan.....Slip/Lepas Kendali dan sebagainya | : b. Lepas Kendali |
| c.Jenis Kendaraan Yg Trlibat | : c. SepedaMotor DM-2583-K vs Bentor DM-6089-AK. |
| d.Korban | : d. Manusia |
| e.Dan Sebagainya | : e. Material |
| 4 Identitas Pengemudi, Penumpang, pejalan kaki yang tersangkut(nama,Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat,dsb) | : - Peng.SepedaMotor DM-2583-K, Lk.MOH. RASYA RAHMAN, 16 thn, Pelajar, Desa Poowo Barat Kec.Kabila Kab.Bone Bolango.
- Peng.Bentor DM-6089-AK, Lk.BAMBANG AGUS SUBAGIO, 65 thn, Swasta, Kel.Tapa Kec.Sipatana Kota Gorontalo. |
| 5 Keadaan jasmani dan rohani Pengemudi / Penumpang dsb. Sebelum Kejadian. | : Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kedua pengendara SepedaMotor dan bentor, yang mengalami kecelakaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. |
| 6 Keadaan Cuaca,jalan, arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan. | : Cuaca cerah, pada sore hari, arus lalu lintas normal, berada di jalan beraspal dua arah. |
| 7 Gambar posisi kendaraan di TKP | :  |
| 8 Identifikasi Kendaraan Yang Terlibat ----- (STNK, STCK,STUK, dsb) | : A. SepedaMotor DM-2583-K, merek Honda.
B. Bentor DM-6089-AK, merek Honda. |
| - No. Rangka Kendaraan | |
| - No. Mesin Kendaraan | |

- 10 Akibat tabrakan : a. - Lk. Lk. BAMBANG AGUS SUBAGYO, 65 thn, Swasta, Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo.
 a. Korban Manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan Alamat) - Lk. MOH. RASYA RAHMAN, 16 thn, Pelajar, Desa Poowo Barat Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- b. Mati, luka berat, ringan, Dsb b. Korban Mengalami Luka
-
- 11 Kerusakan benda/material dsb : Kendaraan mengalami kerusakan ringan.
-
- 12 Kerugian dinilai dengan uang kira-kira : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
-
- 13 Keterangan singkat asal mula terjadinya Kecelakaan lalu lintas : Saat itu bentor DM-6089-AK yang bergerak dari arah utara hendak belok kanan mengarah ke barat menuju ke halaman rumah, namun disaat yang sama dari arah selatan bergerak sepeda motor DM-2583-K dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terkejut melihat bentor didepannya. Pengendara sepeda motor DM-2583-K yang tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya, akhirnya menabrak bentor DM-6089-AK pada sisi kiri dan mengakibatkan kaki kiri pengendara bentor mengalami patah luka berat. Selanjutnya korban yang mengalami luka-luka segera di bawa ke Rumah Sakit guna pengobatan.
-
- 14 Kesimpulan sementara : Pengendara sepeda motor DM-2583-K kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya.
-
- 15 Barang bukti yang disita : - 1(satu) unit sepeda motor DM-2583-K.
 - 1(satu) unit bentor DM-6089-AK.
-
- 16 Orang yang ditangkap / ditahan : -

----- Demikianlah laporan polisi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian di tutup dan di tanda tangani di Gorontalo pada hari tanggal bulan serta tahun tersebut di atas. -----

Mengetahui,
 an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
 KASAT LANTAS

S U P O M O . , S . H .
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010

Yang Membuat Laporan

F Y R D A M
 BRIPKA NRP 85121956

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RIYATMAN TALIBO
Tempat Tanggal lahir : Langi, 12 Februari 1963
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Nunuka Kec. Bolangitang Timur Kab. Bolmut
Selanjutnya disebut Pihak Ke -1

Nama : AGUS KASIATI
Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 17 Agustus 1978
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl, Jeruk kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
Selanjutnya disebut Pihak Ke -2

Dengan telah terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang terjadi senin tgl 03 Juni 2024 di jalan Prof Dr Jhon Aryo katili antara sepeda Motor No.Pol DB 2902-HK Pihak I bertabrakan dengan Sepeda motor No. Pol DM – 3828-AX Akibatnya tabrakan tersebut kedua Pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka serius.

Dengan kejadian tersebut diatas Pihak ke -1 dan Pihak ke -2 telah sepakat untuk mengadakan musyawarah Bersama secara kekeluargaan dan saksikan oleh Pemerintah Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo sebagai berikut

1. Pihak ke -2 meminta kepada Pihak Ke-1 untuk membiayai rawat Jalan per 3 hari ke Dokter IRMA SURYANI DARISE
2. Pihak ke -2 Meminta Kepada Pihak Ke-1 untuk membayar ongkos perbaikan motor nominalnya tidak di cantumkan

Demikian Surat pernyataan Bersama dibuat dengan sebenar benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

PIHAK 2 PIHAK 1


AGUS KASIATI Drs. RIYATMAN TALIBO


METERAI
TEMPEL
3F2BEA0X822412527

MENGETAHUI


KELURAHAN HUANGOBOTU
Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo

Saksi – saksi


1. Susanto H Hayati, S.Sos
2. Ikbal Hasan

Nomor : LP/A/62/VI/2024/SPKT-SATLANTAS/Resta
Gtlo Kota/Polda Gtlo.
Tanggal : 04 Juni 2024.
Perihal: Kecelakaan Lalu Lintas.
Mel.Psl: Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Thn
2009 ttg LLAJ



L A P O R A N - P O L I S I

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Empat jam 09:30 wit
saya :

- SLAMET ARIANTO
- Pangkat Bripta NRP 86040530 jabatan Penyidik Pembantu yang di pekerjakan pada kanto
tersebut diatas, telah menerima laporan tentang terjadinya Kecelakaan Lalu lintas :-----
- 1 Hari, tanggal dan jam terjadinya : Minggu, tanggal 02 Juni 2024 Sekitar pukul
laka lintas. 00:00 Wita.
- 2 Nama Tempat Terjadinya : Di Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili Kel.
Kecelakaan Lalu Lintas Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.
- 3 Pokok - Pokok Kejadian :
- a.Tabrakan Antara : a. Sepeda Motor DM-3828-AX VS Sepeda Motor DB-
2902-HK.
- b.Kendaraan.....Slip/Lepas b. Lepas kendali.
Kendali dan sebagainya
- c.Jenis Kendaraan Yang c. Sepeda Motor DM-3828-AX VS Sepeda Motor DB-
Terlibat 2902-HK.
- d.Korban
e.Dan Sebagainya d. Manusia
e. Material.
- 4 Identitas Pengemudi, Penumpang, :
pejalan kaki yang tersangkut(- Pengendara Spd. Motor DM-3828-AX, Lk. HAIRU
nama,Umur, Jenis Kelamin, RIZAL KASATI, 14 Tahun, Pelajar, Kel
Pekerjaan, Alamat,dsb) Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
(Tidak Memiliki Sim-C).
- Penumpang Spd. Motor DM-3828-AX, Lk. MARVI
DUNU, 16 Tahun, Pelajar, Kel. Huangobotu Kec
Duingingi Kota Gorontalo
- Pengendara Spd. Motor DB-2902-HK, Pr
SALSABILA TALIBO, 17 Tahun, Mahasiswa, Des
Nunukan Kec. Bolangitan Timur Kab. Bolmon
Utara, (Tidak Memiliki Sim-C).
- 5 Keadaan jasmani dan rohani : Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas,
Pengemudi / Penumpang dsb. pengendara dalam Keadaan sehat jasmani dan
Sebelum Kejadian. rohani.
- 6 Keadaan Cuaca,jalan, arus lalu : Cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas
lintas pada saat terjadinya normal, berada pada jalan lurus dua arah, dan
kecelakaan. beraspal.
- 7 Gambar Posisi Kendaraan di TKP :

- 8 Identifikasi Kendaraan Yang : - A. Sepeda Motor DM-3828-AX.
Terlibat ----- (STNK, STCK,STUK, - B. Sepeda Motor DB-2902-HK.
dsb)
- No. Rangka Kendaraan

- 10 Akibat Tabrakan :
- g. Korban Manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan Alamat) :
- Pengendara Spd. Motor DM-3828-AX, Lk. HAIRUI RIZAL KASIATI, 14 Tahun, Pelajar, Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo.
 - Penumpang Spd. Motor DM-3828-AX, Lk. MARVIN DUNU, 16 Tahun, Pelajar, Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo
 - Pengendara Spd. Motor DB-2902-HK, Pr. SALSABILA TALIBO, 17 Tahun, Mahasiswa, Desa Nunukan Kec. Bolangitan Timur Kab. Bolmonq Utara.
- b. Mati, luka berat, ringan, Dsb : Korban alami Luka ringan.
- 11 Kerusakan benda/material dsb : M A T E R I A L.
- 12 Kerugian dinilai dengan uang kira - kira. : Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- 13 Keterangan singkat asal mula terjadinya Kecelakaan lalu lintas :
- Sebelum terjadi kecelakaan saat itu pengendara Spd. Motor DM-3828-AX bergerak dengan membawa penumpang dari arah selatan menuju arah utara akan keluar dari lorong dan akan berbelok ke kanan arah timur di jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili dan ada mobil yang berhenti untuk memberikan kesempatan untuk pengendara sepeda motor DM-3828-AX untuk berjalan namun ada pengendara sepeda motor DB-2902-HK bergerak dari arah timur menuju ke arah barat di jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili dengan kecepatan tinggi akan melambung ke kanan dari mobil dan terkejut melihat pengendara sepeda motor DM-3828-AX melintas akhirnya tabrakan terjadi. Akibatnya tabrakan tersebut kedua pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka dan segera dilarikan ke Puskesmas guna mendapatkan pertolongan medis.
- 14 Kesimpulan sementara : Faktor manusia yakni Pengendara Spd. Motor DB-2902-HK kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya.
- 15 Barang bukti yang disita :
- 1 (satu) unit sepeda motor DM-3828-AX.
 - 1 (satu) unit sepeda motor DB-2902-HK.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor DM-3828-AX an. ISRAN BILONDATU.
- 15 Orang yang ditangkap / ditahan : - N I H I L.

----- Demikianlah laporan polisi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian di tutup dan di tanda tangani di Gorontalo pada hari tanggal bulan serta tahun tersebut di atas. -----

Mengetahui,
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS

S U P O N O, SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010

Yang Membuat Laporan

SLAMET ARIANTO

BRIPKA NRP 86040530

Nomor : LP/A/282/VII/2022/SPKT.SATLANTAS/
Res-Gtlo Kota/POLDA GORONTALO.
Tanggal: 25 Juli 2022.
Perihal: Kecelakaan Lalu Lintas.
Mel.Psl: Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22
Thn 2009 ttg LLAJ.



L A P O R A N - P O L I S I

Pada hari ini Senin tanggal 25 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua jam 00:21 wit
saya:

M. PARAMATA
Pangkat Briptu Nrp 95070705 jabatan Penyidik Pembantu yang di pekerjakan pada kantor tersebut diatas, telah menerima laporan tentang terjadinya Kecelakaan Lalu lintas :-----
1 Hari, tanggal dan jam terjadinya : Minggu, 24 Juli 2022 Sekitar pukul 17:30 Wita.
laka lintas.
2 Nama Tempat Terjadinya : Di Jalan Raja Eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
Kecelakaan Lalu Lintas
3 Pokok - Pokok Kejadian : a. Sepeda Motor
a. Tabrakan Antara b. Lepas Kendali
b. Kendaraan.....Slip/Lepas Kendali dan sebagainya
c. Jenis Kendaraan Yang c. Sepeda Motor DM-2044-SC
Terlibat
d. Korban d. Manusia
e. Dan Sebagainya e. Material.
4 Identitas Pengemudi, Penumpang, : - Pengendara Spm DM-2044-SC. Lk. RIFKI KIILK pejalan kaki yang tersangkut(nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat, dsb)
- Pejalan Kaki. Lk. DAHLAN BUNTINA. 69 Tahun Guru. Islam. Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
5 Keadaan jasmani dan rohani : Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Pengemudi / Penumpang dsb. : pengendara dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelum Kejadian.
6 Keadaan Cuaca, jalan, arus lalu : Cuaca cerah pada sore hari, arus lalu lintas lintas pada saat terjadinya kecelakaan. normal.
7 Identifikasi Kendaraan Yang : - Sepeda Motor DM-2044-SC. Terlibat ----- (STNK, STCK, STUK, dsb)
- No. Rangka Kendaraan
- No. Mesin Kendaraan
8 Identitas saksi; Nama, Umur, : N I H I L. Jenis Kelamin, Pek., Alamat.
9 Akibat Tabrakan :
a. Korban Manusia (Nama, Umur, : - Pejalan Kaki. Lk. DAHLAN BUNTINA. 69 Tahun Jenis Kelamin, Pekerjaan Alamat). : Guru. Islam. Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
b. Mati, luka berat, ringan, Dsb - Meninggal Dunia.
10 Kerusakan benda/material dsb : - Sepeda Motor DM-2044-SC.
11 Kerugian dinilai dengan uang : Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). kira - kira.
12 Keterangan singkat asal mula : Sebelum terjadi kecelakaan pengendara Spm DM-2044-SC bergerak dari Barat menuju ke Timur dijalan Raja Eyato disaat bersamaan ada Pejalan Kaki hendak menyebrang jalan, tiba-tiba pengendara hilang kendali sehingga terjadi tabrakan, akibatnya Pejalan Kaki


13 Kesimpulan sementara	:	Pengendara kurang berhati-hati disaat mengendarai kendaraannya.
14 Barang bukti yang disita	:	- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DM-2044-SC.
15 Orang yang ditangkap / ditahan	:	N I H I L.

----- Demikianlah laporan polisi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian di tutup dan di tanda tangani di Gorontalo pada hari tanggal bulan serta tahun tersebut di atas. -----

Mengetahui,
an.KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS


BELLY RIZALDY BATA HINDRA, S.Tr.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94091241

Yang Membuat Laporan


M. PARAMATA
BRIPTU NRP 95070705